



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.510, 2021

KEMENKO-EKON. Penetapan Peta Indikatif
Tumpang Tindih Pemanfaatan Ruang. Tata Cara
Penyusunan. Pemutakhiran.

PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2021
TENTANG
TATA CARA PENYUSUNAN, PEMUTAKHIRAN, DAN PENETAPAN
PETA INDIKATIF TUMPANG TINDIH PEMANFAATAN RUANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (10) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Ketidaksesuaian Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin, dan/atau Hak Atas Tanah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian tentang Tata Cara Penyusunan, Pemutakhiran, dan Penetapan Peta Indikatif Tumpang Tindih Pemanfaatan Ruang;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2021 tentang

- Penyelesaian Ketidaksesuaian Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin, dan/atau Hak Atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6655);
4. Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2020 tentang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 64);
 5. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 9 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 681);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN TENTANG TATA CARA PENYUSUNAN, PEMUTAKHIRAN, DAN PENETAPAN PETA INDIKATIF TUMPANG TINDIH PEMANFAATAN RUANG.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Koordinator ini yang dimaksud dengan:

1. Ketidaksesuaian adalah kondisi tumpang tindih terkait batas daerah, rencana tata ruang, kawasan hutan, izin, konsesi, hak atas tanah, hak pengelolaan, garis pantai, rencana tata ruang laut, rencana zonasi kawasan strategis nasional tertentu, rencana zonasi kawasan antarwilayah, rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, dan/atau perizinan terkait kegiatan yang memanfaatkan ruang laut.
2. Peta Indikatif Tumpang Tindih Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat PITTI adalah peta hasil identifikasi Ketidaksesuaian yang ditetapkan oleh Menteri.
3. Data adalah data geospasial dan data nongeospasial.
4. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan

kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang perekonomian.

5. Hari adalah hari kerja sesuai yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Pasal 2

Peraturan Menteri Koordinator ini mengatur mengenai tata cara penyusunan, pemutakhiran, dan penetapan PITTI melalui tahapan:

- a. pengumpulan Data pembentuk PITTI;
- b. penyusunan PITTI Ketidaksesuaian;
- c. penetapan PITTI Ketidaksesuaian; dan
- d. pemutakhiran PITTI Ketidaksesuaian.

Pasal 3

- (1) Pengumpulan Data pembentuk PITTI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, untuk pertama kalinya dilaksanakan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak ditetapkannya Peraturan Pemerintah tentang Ketidaksesuaian.
- (2) Data pembentuk PITTI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Koordinator ini.
- (3) Pengumpulan Data pembentuk PITTI sebagaimana dimaksud ayat (1) juga disertai dengan Data pendukung lainnya.
- (4) Data pendukung lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit mencakup:
 - a. jumlah penduduk;
 - b. surat keputusan yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah berkaitan dengan Ketidaksesuaian;
 - c. berita acara pengumpulan dan verifikasi Data pembentuk PITTI; dan
 - d. data pendukung lainnya sebagaimana yang tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri

Koordinator ini.

- (5) Data pembentuk PITTI dan Data pendukung lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah kepada Menteri secara langsung dan/atau tidak langsung melalui daring dalam format digital.
- (6) Data pembentuk PITTI dan Data pendukung lainnya yang disampaikan oleh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah kepada Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) memenuhi standar ketentuan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penyelenggaraan informasi geospasial.

Pasal 4

- (1) Penyusunan PITTI Ketidaksesuaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dilakukan berdasarkan Data pembentuk PITTI yang dikumpulkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (2) Penyusunan PITTI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. verifikasi Data pembentuk PITTI; dan
 - b. identifikasi Ketidaksesuaian.
- (3) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a mencakup pemeriksaan keabsahan, keakuratan, kelengkapan, dan muatan Data pembentuk PITTI.
- (4) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dituangkan dalam berita acara.
- (5) Identifikasi Ketidaksesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. Ketidaksesuaian dan permasalahan batas daerah;
 - b. Ketidaksesuaian rencana tata ruang wilayah provinsi, rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota, kawasan hutan, izin, konsesi, hak atas tanah, dan/atau hak pengelolaan;
 - c. Ketidaksesuaian garis pantai dengan hak atas tanah, hak pengelolaan, dan/atau perizinan terkait kegiatan yang memanfaatkan ruang laut; dan

- d. ketidaksesuaian antara rencana tata ruang laut, rencana zonasi kawasan strategis nasional tertentu, rencana zonasi kawasan antarwilayah, dan atau rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil provinsi dengan perizinan terkait kegiatan yang memanfaatkan ruang laut.
- (6) Berdasarkan identifikasi Ketidaksesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Menteri dapat melakukan perubahan daftar Data pembentuk PITTI yang tercantum dalam lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).
 - (7) Hasil identifikasi Ketidaksesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling sedikit memuat hasil telaah-Ketidaksesuaian dan peta Ketidaksesuaian.
 - (8) Hasil telaah Ketidaksesuaian dan peta Ketidaksesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dituangkan dalam PITTI Ketidaksesuaian.
 - (9) PITTI Ketidaksesuaian sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (8) ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 5

Pemutakhiran PITTI Ketidaksesuaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d dilakukan berdasarkan:

- a. usulan Ketidaksesuaian yang belum termuat dalam PITTI Ketidaksesuaian yang sudah ditetapkan oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (9); dan
- b. hasil perbaikan Data pembentuk PITTI Ketidaksesuaian.

Pasal 6

- (1) Usulan Ketidaksesuaian yang belum termuat dalam PITTI Ketidaksesuaian yang sudah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a disampaikan oleh kementerian/lembaga atau pemerintah daerah kepada Menteri.
- (2) Usulan Ketidaksesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan Data pembentuk PITTI dan telaah Ketidaksesuaian.

- (3) Usulan Ketidaksesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya dilakukan verifikasi.
- (4) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selanjutnya dapat dilakukan pemutakhiran PITTI Ketidaksesuaian yang ditetapkan oleh Menteri.
- (5) Ketentuan pemutakhiran PITTI Ketidaksesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan setiap tahun atau sewaktu-waktu diperlukan.

Pasal 7

- (1) Dalam hal terdapat perbaikan Data pembentuk PITTI Ketidaksesuaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, perbaikan Data pembentuk PITTI Ketidaksesuaian disampaikan oleh kementerian/lembaga atau pemerintah daerah kepada Menteri.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara penyusunan dan penetapan PITTI Ketidaksesuaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan pemutakhiran PITTI Ketidaksesuaian Pasal 5 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pemutakhiran PITTI Ketidaksesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 8

Segala pendanaan yang timbul dalam pelaksanaan Peraturan Menteri Koordinator ini dibebankan pada:

- a. anggaran pendapatan dan belanja negara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; dan/atau
- b. sumber pendanaan lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Peraturan Menteri Koordinator ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Koordinator ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 April 2021

MENTERI KOORDINATOR BIDANG
PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AIRLANGGA HARTARTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 18 Mei 2021

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2021
TENTANG
TATA CARA PENYUSUNAN, PEMUTAKHIRAN, DAN PENETAPAN
PETA INDIKATIF TUMPANG TINDIH PEMANFAATAN RUANG

A. DAFTAR DATA PEMBENTUK PTTI KETIDAKSESUAIAN

NO.	NAMA DATA	PENANGGUNG JAWAB
1.	Informasi Geospasial Dasar (Garis Pantai), skala 1:50.000	Badan Informasi Geospasial
2.	Peta Batas Laut Negara, skala 1:1.000.000	Kementerian Luar Negeri
3.	Peta Batas Darat Negara, skala 1:25.000	Kementerian Luar Negeri
4.	Peta Batas Wilayah Administrasi Kewenangan Pengelolaan Sumber Daya Laut Provinsi, skala 1:250.000 – 1:25.000	Kementerian Dalam Negeri
5.	Peta Batas Administrasi Provinsi, Peta Batas Administrasi Kabupaten/Kota, skala 1:50.000	Kementerian Dalam Negeri
6.	Peta Batas Administrasi Desa/Kelurahan, skala 1:10.000	Kementerian Dalam Negeri
7.	Peta Penunjukkan Kawasan Hutan, skala 1:250.000	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
8.	Peta Penetapan Kawasan Hutan, skala 1:100.000 – 1:50.000	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
9.	Peta Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus, minimal pada skala 1:50.000	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

NO.	NAMA DATA	PENANGGUNG JAWAB
10.	Peta Izin Pemanfaatan Kawasan Hutan (IUPHHK-HA, IUPHHK-HT dan IUPHHK-RE), minimal pada skala 1:50.000	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
11.	Peta Perhutanan Sosial (Hutan Desa, Hutan Komunitas, Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Adat dan Kemitraan Kehutanan), minimal pada skala 1:50.000	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
12.	Peta Indikatif Alokasi Kawasan Hutan untuk Penyediaan Sumber TORA, skala 1:50.000	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
13.	Peta RTRW Provinsi, skala 1: 250.000	<ul style="list-style-type: none"> - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional - Kementerian Kelautan dan Perikanan
14.	Peta RTRW Kabupaten, skala 1:50.000 dan RTRW Kota, skala 1:25.000	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
15.	Peta Hak Guna Usaha (HGU), minimal pada skala 1:50.000	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
16.	Peta Hak Pengelolaan (HPL), minimal pada skala 1:50.000	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
17.	Peta Hak Guna Bangunan (HGB), minimal pada skala 1 : 50.000	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
18.	Peta Penggunaan dan Kepemilikan Tanah (Hak Milik), skala 1:5.000	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
19.	Peta Hak Pakai, skala 1:5.000	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional

NO.	NAMA DATA	PENANGGUNG JAWAB
20.	Peta Hak Ulayat, minimal skala 1:50.000	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
21.	Peta Lahan Sawah yang Dilindungi, skala 1:5.000	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
22.	Peta Rencana Tata Ruang Laut, skala 1:1.000.000	Kementerian Kelautan dan Perikanan
23.	Peta Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah, minimal skala 1:500.000	Kementerian Kelautan dan Perikanan
24.	Peta RZWP3K Provinsi, skala 1:250.000	Kementerian Kelautan dan Perikanan
25.	Peta Sebaran Pulau-Pulau Kecil Terluar, skala 1:50.000	Kementerian Kelautan dan Perikanan
26.	Peta Rencana Zonasi Kawasan Nasional Tertentu, skala 1:50.000	Kementerian Kelautan dan Perikanan
27.	Peta Wilayah Adat di Perairan Laut, skala 1:50.000	Kementerian Kelautan dan Perikanan
28.	Peta Izin Lokasi/Perizinan Berusaha Perairan di Wilayah Pesisir dan Pulau Kecil dan Peta Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut, skala 1:50.000	Kementerian Kelautan dan Perikanan
29.	Peta Izin Lokasi/Perizinan Berusaha di Laut dan Peta Perizinan terkait Kegiatan yang Pemanfaatan Ruang di Laut, skala 1:50.000	Kementerian Kelautan dan Perikanan
30.	Peta Izin Usaha/Peta Perizinan Berusaha Pertambangan, skala 1:50.000	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
31.	Peta Wilayah Kerja Migas, skala 1:50.000	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
32.	Peta Persebaran Lokasi Transmigrasi, skala 1:50.000	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
33.	Peta Persebaran Kawasan Transmigrasi, Skala 1:50.000	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

NO.	NAMA DATA	PENANGGUNG JAWAB
34.	Peta Penetapan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), minimal pada skala 1:50.000	Kementerian Koordinator Bidang Perencanaan
35.	Peta Kawasan Industri Eksisting dan Peta Rencana Kawasan Industri, skala 1: 50.000	Kementerian Perindustrian
36.	Peta Tutupan Kelapa Sawit Indonesia, skala 1:50.000	Kementerian Pertanian
37.	Peta Izin Usaha/Peta Perizinan Berusaha Perkebunan, skala 1:50.000	Kementerian Pertanian

B. DAFTAR DATA PENDUKUNG PENYELESAIAN KETIDAKSESUAIAN

NO.	NAMA DATA	PENANGGUNG JAWAB
1.	Peta Penutup Lahan, skala 1:50.000	Badan Informasi Geospasial
2.	Peta Pelepasan Kawasan Hutan, skala 1:50.000	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3.	Peta Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH)/Peta Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH), skala 1:50.000	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
4.	Peta Tata Batas Area Kerja Izin Pemanfaatan Hutan (IUPHHK-HA/HT/RE), skala 1:50.000	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
5.	Peta Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Hidup (DDDTLH), minimal skala 1:50.000	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
6.	Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, skala 1:1.000.000	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional

NO.	NAMA DATA	PENANGGUNG JAWAB
7.	Peta Rencana Tata Ruang Pulau/Kepulauan, skala 1:500.000	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
8.	Peta Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional, skala 1:500.000 sampai 1:5.000	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
9.	Peta RTR KSN, skala 1:250.000-1:5.000	<ul style="list-style-type: none"> - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional - Kementerian Kelautan dan Perikanan
10.	Peta Izin Lokasi dan Peta Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang, minimal skala 1: 50.000	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
11.	Peta Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), skala 1:5.000	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
12.	Peta Proyek Strategis Nasional (PSN), skala 1:50.000	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AIRLANGGA HARTARTO